

BAB II

TINJAUAN UMUM

TENTANG ASURANSI DAN KREDIT BANK

A. TENTANG ASURANSI

1. Arti dan Kegunaan Asuransi

Dalam literatur hukum dan KUHDagang lebih banyak digunakan istilah Pertanggungan. Asuransi berasal dari bahasa Belanda, yaitu "Verzekering" atau "Assurantie".

Pengertian Asuransi dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, yang isinya sebagai berikut :

"Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan."¹

Dalam definisi ini disimpulkan adanya beberapa unsur penting, yaitu: Ada pihak-pihak, penanggung dan tertanggung, jadi merupakan

¹ Sekretariat Jenderal DAI, Undang-Undang No.2 Tahun 1992 dan Peraturan Pelaksanaan tentang Usaha Perasuransian, Jakarta, 1992, hal. 2.

perjanjian timbal-balik, karena itu perlu ada kata sepakat antara penanggung dengan tertanggung mengenai syarat-syarat yang berlaku bagi pertanggungan dan mengenai benda yang dipertanggungkan.

- a) Peralihan risiko dari tertanggung kepada penanggung, ini terjadi karena tertanggung tidak mampu menghadapi bahaya yang mengancam benda miliknya atau jiwa raganya. Dengan perjanjian pertanggungan, si tertanggung merasa aman karena mendapatkan ganti rugi apabila bahaya tersebut benar-benar terjadi.
- b) Premi yang dibayar dari tertanggung kepada penanggung, dalam hal ini penanggung baru bersedia menerima peralihan risiko tersebut, apabila telah menerima premi sebagai imbalannya. Antara risiko yang dialihkan dan premi yang dibayar tersimpul suatu asas perimbangan.
- c) Peristiwa yang tidak menentu, merupakan peristiwa yang dipertanggungkan adalah peristiwa yang tidak diketahui dan tidak diharapkan terjadinya.
- d) Ganti kerugian, apabila suatu peristiwa yang tidak menentu tersebut terjadi maka penanggung yang mengambilalih risiko tersebut harus menanggung dengan membayar ganti kerugian tersebut.

Dari aspek hukum, asuransi merupakan suatu perbuatan hukum antara dua pihak yang saling terikat dalam suatu perjanjian yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban secara timbal-balik.

Dari aspek ekonomi, asuransi merupakan suatu pengorbanan dalam jumlah yang relatif kecil, dengan tujuan mengamankan nilai risiko yang tidak dapat diperkirakan jumlah dan waktunya.

Setiap orang di dunia yang hidup bermasyarakat, selalu menghadapi suatu risiko yakni suatu kerugian mengenai diri dan harta bendanya. Risiko adalah suatu kewajiban menanggung atau memikul beban kerugian sebagai akibat suatu peristiwa di luar kesalahannya, yang menimpa dirinya atau benda yang menjadi miliknya, seperti halnya kebakaran, kecurian, perampokan dan peristiwa lainnya, yang kadang-kadang dapat mengakibatkan makin jatuhnya keadaan ekonomi dari seseorang dan alangkah beratnya beban tersebut jika kerugian itu semakin besar apabila risiko tersebut harus ditanggung sendirian oleh si pemilik benda tersebut.²

Untuk menghindari kerugian atau berhentinya suatu usaha si pemilik benda atau bahkan jatuh pailit karenanya, maka diusahakanlah agar risiko tersebut dapat dialihkan kepada orang atau perusahaan yang bersedia membantu dan mengambil alih risiko tersebut. Di sinilah kegunaan dari asuransi sebagai pihak yang dapat mengambil-alih atas segala risiko yang diakibatkan oleh peristiwa-peristiwa yang tidak pasti dan tidak diharapkan olehnya untuk terjadi.

² Wiryono Prodjodikoro, S.H., Hukum Asuransi di Indonesia, Jakarta: PT. Intermasa, 1982, hal. 17.

Dengan adanya risiko yang dialihkan oleh si tertanggung kepada penanggung, berarti penanggung berkewajiban untuk menggantikan posisinya dengan menanggung segala kerugian tertanggung bila terjadi evenement atau peristiwa yang tidak tentu tersebut menjadi suatu kenyataan. Dengan penanggung dapat mengganti kerugian tersebut dari tertanggung harus membayar sejumlah uang sebagai uang premi kepada penanggung yang jumlahnya ditentukan si penanggung menurut perjanjian kedua pihak berdasarkan statistik dan pengamatan yang cermat, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi si penanggung.

Asuransi adalah salah satu faktor penting dalam kegiatan ekonomi pada khususnya dan kehidupan masyarakat pada umumnya, yang mana dapat dikatakan bahwa tujuan dari asuransi antara lain adalah sebagai berikut:

1) sebagai ganti rugi ;

- a) Apabila tertanggung menderita kerugian maka penanggung akan memberikan ganti kerugian yang dijamin oleh polis, tujuannya untuk mengembalikan tertanggung kepada posisi semula atau untuk menghindarkan tertanggung dari kebangkrutan sehingga ia masih mampu berdiri, seperti sebelum menderita kerugian.
- b) Ganti kerugian yang boleh diperoleh tertanggung maksimal sebesar kerugian yang dideritanya, sekedar mengembalikannya pada posisi

semula, berarti tertanggung tidak boleh mencari keuntungan (spekulasi) dari asuransi.

- c) Sedangkan penanggung selaku yang bergerak dalam bidang pemberian jasa berupa jaminan, ia tidak pantas bila mencari keuntungan (spekulasi) atas interest yang ditanggungnya, kecuali memperoleh balas jasa dalam bentuk premi.

2) Tertanggung untuk menutup asuransi ;

Jika tidak ada penanggung, seseorang yang menghadapi risiko besar akan cemas dan tidak tenteram. Akan tetapi bila ada penanggung yang bersedia memikul kerugian yang mungkin dideritanya, maka ia akan berani menggiatkan usahanya lebih besar.

- a) Untuk memperoleh rasa tenteram dari risiko yang dihadapinya atas kegiatan usahanya atau atas harta miliknya.
- b) Untuk mendorong keberaniannya menggiatkan usaha yang lebih besar dengan risiko yang lebih besar pula, karena risiko yang besar itu diambil alih oleh penanggung.

3) sebagai penanggung ;

- a) Tujuan Umumnya; penanggung tidak berbeda dari tujuan umum suatu perusahaan, yaitu memperoleh keuntungan disamping menyediakan lapangan kerja bila penanggung membutuhkan tenaga-tenaga pembantu (karyawan).

b) Tujuan khususnya;

1. Meringankan risiko yang dihadapi oleh para nasabahnya (para tertanggung) dengan mengambil alih risiko yang mereka hadapi.
2. Menciptakan rasa tenteram di kalangan nasabahnya sehingga lebih berani menggiatkan usaha yang lebih besar.
3. Mengumpulkan dana melalui premi yang terkumpul sedikit demi sedikit dari para nasabahnya sehingga terhimpun dana besar, yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan bangsa dan negara.

4) sebagai motif ekonomis ;

maksudnya, tertanggung menyadari betul bahwa ada ancaman bahaya terhadap harta benda miliknya dan terhadap jiwa raganya, apabila bahaya itu menimpa harta benda miliknya atau jiwa raganya, ia akan menderita kerugian atau menderita korban jiwa raganya, secara ekonomis menderita kerugian material dan mempengaruhi jalan hidupnya orang dan para ahli warisnya. Tertanggung sebagai pihak yang diancam bahaya, merasa berat memikul beban ini, yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Untuk mengurangi atau menghilangkan beban tersebut, tertanggung berusaha mencari jalan dengan adanya pihak lain yang ingin mengambil alih beban ancaman tersebut dengan imbalan sanggup membayar kontra prestasi yang disebut dengan premi. Dengan adanya

usaha pertanggungan sekarang ini, pertanggungan telah merupakan bentuk usaha yang selalu siap menerima tawaran dari pihak tertanggung untuk mengambil alih risiko. Makin maju perekonomian suatu negara maka makin tinggi kesadaran akan adanya ancaman bahaya terhadap hak miliknya atau jiwa raganya, sehingga makin berkembang pula perusahaan asuransi.

4) sebagai peralihan risiko ;

tujuannya adalah untuk memeralihkan risiko dari tertanggung kepada penanggung, dengan imbalan bahwa penanggung menerima sejumlah uang sebagai premi dari tertanggung, berarti apabila jangka waktu diadakan pertanggungan itu betul-betul terjadi peristiwa yang mengancam, sehingga menimbulkan kerugian maka penanggung akan membayar ganti kerugian atau memberikan sejumlah uang kepada tertanggung sesuai dengan isi perjanjian pertanggungan tersebut, sehingga pihak tertanggung akan merasa aman.

Dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan asuransi banyak membawa manfaat bagi :

a. Perusahaan asuransi sendiri, yaitu ;

Untuk memperoleh keuntungan dari hasil usaha asuransi maupun keuntungan dari hasil investasi.

b. Masyarakat, yaitu ;

Untuk menjamin kelangsungan usaha, seperti halnya untuk industri, perdagangan dan sebagainya.

c. Pemerintah, yaitu ;

Untuk membantu stabilitas ekonomi, untuk pemupukan modal pembangunan, dan lain-lain.

Dalam pelaksanaannya perlu diadakan landasan yang menjadi prinsip asuransi yang akan merupakan sendi-sendi kode etik dalam dunia perasuransian agar pemakai jasa akan merasakan adanya 3 (tiga) unsur penting, yaitu :³

- a) Rasa percaya diri dari pemakai jasa asuransi terhadap perusahaan asuransi yang dipilihnya.
- b) Kepastian akan memperoleh suatu ganti rugi dalam hal terjadi suatu risiko yang merugikan sifatnya.
- c) Tidak mempunyai keragu-raguan dalam mengembangkan usahanya mengingat risiko telah dialihkan kepada perusahaan asuransi sebagai penanggung.

³ Warsito Sanyoto, S.H., Masalah Perasuransian Barang Jaminan Kredit, Hukum dan Perbankan, Jakarta: Infobank, 1982, hal. 65.



2. Prinsip dasar Asuransi

a. Asas kejujuran yang sempurna (Principle of Utmost Good Faith)

Pada hakekatnya asas ini menyatakan bahwa pada waktu meminta penutupan asuransi, tertanggung tidak boleh menimbulkan kekhilafan pada penanggung mengenai risikonya. Tertanggung harus memberitahukan segala sesuatu mengenai risikonya, yang terpenting kecuali apabila penanggung mengadakan survey risiko. Segala yang dapat dilihat oleh pensurvey maka penanggung tidak perlu diberitahukan lagi. Hal-hal yang diketahui umum atau sepatutnya diketahui oleh penanggung dalam rangka usahanya, maka tidak perlu diberitahukan kepada tertanggung. Ketentuan ini perlu, karena pada umumnya tertanggung mengetahui segala hal mengenai risikonya, sedangkan penanggungnya tidak tahu. Asas ini diatur dalam Pasal 251 KUHDagang yang menyatakan bahwa :

“Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh tertanggung, betapapun itikad baik tersebut ada padanya, yang demikian sifatnya ini, maka seandainya si penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya terjadi, perjanjian tersebut tidak akan ditutup atau tidak ditutup dengan syarat-syarat yang sama, yang mengakibatkan batalnya pertanggungan ini.”

Hal ini berarti tertanggung dengan tegas diwajibkan memberitahukan semua fakta-fakta yang diketahuinya dan dianggap melakukan pelanggaran atas asas ini akan dinyatakan bahwa perjanjian tersebut dikatakan batal. Pelanggaran terhadap asas ini terjadi apabila tertanggung tidak

mengungkapkan fakta yang materiil (fakta yang dapat mempengaruhi pertimbangan penanggung dalam memberikan penilaian terhadap risiko), tentang obyek atau benda yang akan diasruansikannya dan fakta materiilnya sulit dibuktikan. Sedangkan instansi terakhir yang berwenang menentukan fakta tersebut materiil atau bukan, adalah pengadilan. Seringkali calon tertanggung menafsirkan suatu fakta tersebut bukan merupakan fakta materiil, padahal yang sebenarnya fakta-fakta tersebut merupakan fakta materiil. Sedangkan untuk keselamatan calon tertanggung itu sendiri sebaiknya ia mengungkapkan semua fakta yang diketahuinya, terlebih-lebih jika ia mengetahui bahwa penanggung mungkin menolak atau hanya bersedia menerima benda yang diasuransikan tersebut dengan tambahan uang premi dan syarat-syarat yang lebih ketat.

Walaupun maksud utama asas kejujuran yang sempurna ini untuk melindungi penanggung, akan tetapi penanggung tersebut juga terikat pada asas ini. Berarti penanggung harus menjelaskan fakta yang sebenarnya untuk luas penutupan atau janji-janji yang dijualnya kepada tertanggung, dan penanggung harus membayar klaim apabila terjadi suatu kerugian, hal

ini jangan sampai penanggung mencari segala macam alasan atau dalih agar bebas dari kewajiban mengganti kerugian tersebut⁴.

b. Syarat untuk kepentingan (Insurable Interest)

Untuk dapat mengasuransikan benda tertanggung, maka ia harus mempunyai suatu kepentingan terlebih dahulu terhadap benda tersebut. Apabila tertanggung tidak mempunyai kepentingan atas benda yang diasuransikan maka penanggung dapat menolak pembayaran klaim yang diajukan oleh tertanggung, dan tertanggung tidak dapat meminta pengadilan untuk memaksa penanggung menjalankan isi perjanjian asuransi tersebut.

Syarat untuk kepentingan ini artinya dapat kita lihat dalam pasal 268 KUHDagang yang menyatakan bahwa asuransi dapat mengenai segala kepentingan yang dapat dinilai dengan uang, dapat diancam oleh suatu bahaya, dan tidak dikecualikan oleh undang-undang. Walaupun dalam undang-undang tidak mengharuskannya, jenis kepentingan yang akan diasuransikan hendaknya disebutkan secara tegas dalam polis asuransi.

Syarat ini diatur dalam Pasal 250 KUHDagang, yang menyatakan sebagai berikut :

“Bahwa apabila seseorang yang telah mengadakan suatu pertanggungan untuk diri sendiri, atau apabila seseorang, yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan, pada saat diadakannya pertanggungan tersebut tidak

⁴ H. Gunanto, S.H., Asuransi Kebakaran di Indonesia , Jakarta: PT. Pustaka, 1984, hal. 31-32.

mempunyai suatu kepentingan terhadap barang yang dipertanggungjawabkan tersebut, maka si penanggung jawab tidaklah diwajibkan untuk memberikan ganti rugi.”

Untuk mengetahui apakah seseorang tersebut mempunyai kepentingan atas benda yang diasuransikan, haruslah dilihat terlebih dahulu apakah orang tersebut mendapat manfaat dari benda itu yang mungkin hilang atau rusak. Dalam asuransi kredit misalnya yang menjadi kepentingan yang dapat diasuransikan kreditur ialah pembayaran kembali debitur, risikonya terletak pada kemungkinan kebangkrutan debitur.

c. Asas Indemnitas (Indemnity)

Asas indemnitas ini berisikan pada prinsipnya mengenai ganti rugi yang seimbang yaitu suatu prinsip yang menghendaki agar jumlah ganti rugi tidak melebihi jumlah kerugian yang benar-benar dideritanya. Asas indemnitas ini tidak berlaku untuk asuransi sejumlah uang, karena ia tidak bermaksud menggantikan suatu kerugian.

Berdasarkan asas ini, asuransi hanya dapat menempatkan kembali seseorang tertentu yang mengalami musibah dalam keadaan finansial yang pada pokoknya sama dengan keadaan sesaat sebelum ia tertimpa musibah tersebut, namun asas ini tidak dapat diterapkan secara ketat ke dalam pelbagai bentuk asuransi kerugian.

Tujuan dari asas ini tersirat dalam pasal 246 KUHDagang yang memberikan batasan perjanjian asuransi (yakni asuransi kerugian) sebagai perjanjian yang bermaksud memberi penggantian untuk suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan, yang mungkin diderita oleh tertanggung karena menimpanya suatu bahaya yang pada saat ditutupnya perjanjian tidak dapat dipastikan apakah itu telah atau akan terjadi atau tidak.

d. Asas Subrogasi penanggung (Subrogation)

Pengertian subrogasi sebagai konsekwensi dari prinsip jaminan adalah pengalihan hak dari tertanggung kepada penanggung bila penanggung telah membayar ganti rugi kepada tertanggung. Sedangkan menurut pasal 284 KUHDagang adalah seorang penanggung yang telah membayar ganti kerugian atas suatu benda yang dipertanggungkan, menggantikan tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian tersebut, dan tertanggung itu bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak penanggung terhadap pihak ketiga tersebut, penggantian kedudukan semacam inilah dalam hukum perdata disebut subrogasi.

Apabila tertanggung mengalami musibah, misalnya gedung terbakar, maka besarlah kemungkinan bahwa ada pihak ketiga yang bersalah dan

menurut hukum bertanggung gugat untuk membayar ganti rugi padanya.

Jika tertanggung telah memperoleh ganti rugi asuransi dari penanggung, ia tidak boleh menikmati ganti rugi dari pihak ketiga yang bersalah tersebut, seandainya diperbolehkan tertanggung akan dapat memperkaya diri dari musibahnya tersebut. Hal ini yang dicegah oleh subrogasi penanggung, setelah menerima ganti rugi dari asuransi, hak tertanggung atas ganti rugi dari pihak ketiga akan beralih ke tangan penanggung. Peralihan ini yang dinamakan "Subrogasi."

Dalam pasal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa agar subrogasi itu ada dalam asuransi maka diperlukan dua syarat, yaitu :

- a) tertanggung mempunyai hak terhadap penanggung dan pihak ketiga;
- b) adanya hak tersebut karena timbulnya kerugian sebagai akibat dari perbuatan pihak ketiga.

Mekanisme adanya asas subrogasi dalam hukum pertanggungan, yaitu:

1. apabila tertanggung telah mendapatkan hak ganti kerugian dari penanggung, maka ia tidak boleh lagi mendapatkan hak dari pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian tersebut.
2. Hak terhadap pihak ketiga ini akan beralih kepada penanggung yang telah memenuhi ganti kerugian terhadap tertanggung.

3. Adanya ketentuan yang demikian ini untuk mencegah jangan sampai terjadi bahwa tertanggung mendapat ganti kerugian yang berlipat ganda, yang bertentangan dengan asas perimbangan atau asas memperkaya diri tanpa hak, asas mana dipegang teguh dalam hukum pertanggungan.
4. Dalam melaksanakan hak subrogasi ini, tertanggung tidak boleh merugikan hak penanggung, misalnya tertanggung membebaskan pihak ketiga dengan kompensasi hutangnya, sehingga ketika penanggung akan melaksanakan hak subrogasinya itu terhadap pihak ketiga, pihak ketiga ini tidak ada sangkut paut lagi dengan tertanggung.
5. Dalam hal ini tertanggung harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang merugikan penanggung terhadap pihak ketiga tersebut.
6. Apabila tertanggung merugikan pihak penanggung dalam mewujudkan haknya itu, maka penanggung dapat menuntut ganti kerugian kepada tertanggung yang telah merugikannya.

Dengan adanya subrogasi tersebut, tercegah pulalah pihak yang bersalah menjadi bebas. Barang siapa menurut hukum bertanggung jawab atas musibah, tetap akan terkena sanksi, hal ini penting bagi ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, jika terjadi suatu malapetaka di mana ada pihak ketiga yang mungkin dapat dituntut atau digugat, hendaknya tertanggung tidak memberikan pernyataan yang mengandung pemberi maaf

baginya. Suatu kompromi pun akan memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari penanggung. sementara itu subrogasi penanggung mempunyai manfaat juga bagi tertanggung, dengan adanya subrogasi penanggung itu, tertanggung dapat segera memperoleh ganti rugi tanpa menunggu sampai ada pihak ketiga yang bersalah serta mengakui kesalahannya atau dihukum untuk membayar ganti rugi kepadanya. Jika penanggung hanya membayar ganti rugi asuransi untuk sebagian saja misalnya dalam hal asuransi kurang, subrogasi pun hanya untuk sebagian saja, untuk bagian yang ditanggung sendiri oleh tertanggung, hak terhadap pihak ketiga yang bersalah tetap akan dipegang oleh tertanggung. Jika dikehendaki hak tertanggung tersebut dapat dipindahkan ke penanggung dengan penyerahan hak berdasarkan jual beli atas inkaso, yakni dengan jumlah hak tertanggung tersebut sebagai harga yang harus dibayar kepadanya oleh penanggung, yang kemudian mengugat pihak ketiga untuk jumlah seratus persen.

Tujuan subrogasi dalam pertanggungan selain untuk mencegah tertanggung mendapat ganti kerugian yang berlipat ganda, juga untuk mencegah pihak ketiga membebaskan diri dari kewajibannya membayar ganti kerugian.

B. TENTANG PERBANKAN

1. Pengertian dan Arti Pentingnya Perbankan Indonesia

Apa yang dimaksud dengan hukum perbankan itu sendiri, tentulah tidak terlepas dari pengertian perbankan (bank) di sisi lainnya. Pengertian bank, di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dari uraian di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa industri jasa perbankan dalam segala aspeknya sangatlah diatur oleh ketentuan-ketentuan dan dibatasi oleh peraturan-peraturan atau perundang-undangan. Tidak heran bila perkembangan perangkat hukum yang mengatur operasional perbankan, terutama dalam perkembangan dunia perbankan dalam kurun waktu atau dasawarsa 90-an terakhir ini semakin pesat. Hal ini dapat dilihat pada perubahan-perubahan yang sangat mendasar sejalan dengan munculnya tantangan-tantangan dalam proses pembangunan.

Tampaknya ada dua sisi penting yang selalu mengikuti perkembangan industri perbankan dewasa ini, yaitu :

1. Peranan bidang hukum dalam perkembangan industri perbankan;
2. Peranan industri perbankan dalam memacu pertumbuhan ekonomi di negara ini.

Hukum perbankan itu merupakan sistem, karena memenuhi syarat sebuah sistem, yaitu suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain, dan bagian-bagian tersebut bekerja sama secara aktif untuk mencapai tujuan pokok dari kesatuannya. Berarti Hukum Perbankan yang merupakan satu sistem, akan mengandung pengertian-pengertian dasar berupa orientasi kepada tujuan; berinteraksi dengan sistem yang lebih besar, yaitu misalnya dengan hukum ekonomi, atau hukum secara keseluruhan; keterhubungan yang satu sama lainnya dan disertai adanya kekuatan pemersatu.

Tidak dapat disangkal, bahwa kegiatan usaha perbankan, selain pengaruhnya atas pertumbuhan perekonomian, juga selalu melekat atau terkandung dalam aspek-aspek hukum, baik sebagai dasar aktivitas dari kegiatan operasional bank itu sendiri, maupun sebagai akibat yang ditimbulkan oleh karena aktivitas tadi. Bahkan segenap kegiatan operasional bank, baik dalam menghimpun dana dari masyarakat maupun mengelola dana, menanam kembali dana tersebut kepada masyarakat, sampai dana tersebut kembali lagi kepada bank, hal ini senantiasa terpaut dengan ketentuan hukum. Oleh karena itu, seiring dengan perkembangan semakin meningkatnya kegiatan usaha perbankan, peranan bidang dalam mendukung keberhasilan kegiatan itu pun semakin dirasakan pentingnya. Sehingga menjadi kewajiban bagi dunia usaha perbankan untuk ikut meningkatkan

meningkatkan usaha pengembangan pengetahuan di bidang hukum (operasional perbankan) bagi sumber daya manusia yang ikut terlibat di dalamnya, terutama aparat legal analis atau yang lebih populer dengan sebutan Legal Officer.

Dalam proses pemberian kredit aspek hukum memegang peranan yang penting, artinya pemberian kredit melahirkan suatu hubungan hukum dengan segala konsekuensi yuridis yang dapat menimbulkan kerugian bagi bank selaku kreditur apabila hal-hal yang mendasar terabaikan. Kebenaran dan keabsahan subyek hukum maupun obyek hukum merupakan persyaratan utama, di mana untuk mendapatkan kebenaran dan keabsahan ini dapat dilakukan dengan meneliti / menganalisa secara cermat dan mendalam atas semua data yang diperlukan.

2. Sumber Hukum Perbankan Indonesia

Hukum positif yang mengatur lembaga perbankan, terus berkembang sesuai dengan dinamika perkembangan lembaga perbankan tersebut.

Dalam rangka mengaktualisasikan hukum perbankan tersebut diperlukan sumber hukum yang dapat mendukung pelaksanaannya. Berhubungan dengan sumber hukum mengenai bidang Hukum perbankan Indonesia, maksudnya menyangkut sumber hukum yang dalam arti formal maupun sumber hukum material. Sumber hukum dalam arti material, adalah

sumber hukum yang menentukan isi hukum itu sendiri. Yang terdiri dari jenis-jenisnya sehingga tergantung dari sudut mana dilakukan peninjauannya, apakah dari sudut pandang ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat, dan lain sebagainya.

Bagi kalangan hukum, hal yang merupakan terpenting dalam pelaksanaan kehidupan hukum, adalah sumber hukum dalam arti formal. Sumber hukum dalam arti material baru diperhatikan jika dianggap perlu untuk diketahui akan asal-usul hukum tersebut.

Sumber hukum formal dalam Hukum Perbankan Indonesia tidak hanya terbatas pada sumber hukum tertulis, dimungkinkan adanya sumber hukum yang tidak tertulis. Mengenai sumber hukum formal di Indonesia, maka selalu menempatkan UUD 1945 sebagai sumber utama, sumber hukum formal mengenai bidang perbankan tersebut, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar 1945 (terutama Pasal 33).
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, terutama mengenai
Garis-Garis Besar Haluan Negara.
3. Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
4. Undang-Undang No. 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral.
5. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
6. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan UU Kepailitan.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1955, Lembaran Negara No. 2 Tahun 1955 tentang Peraturan Pengawasan terhadap urusan kredit.
 8. Surat Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1973 tentang Penunjukan Bank-Bank Umum Milik Negara sebagai Badan Perkreditan yang dapat menggunakan lembaga Creditverband.
 9. Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1980 tentang Perjanjian Bagi Hasil.
 10. Surat Keputusan Menteri Keuangan No: 01/MK/IV/1/ 1968 tanggal 10 Januari 1968, tentang Ketetapan mulai berlakunya Undang-Undang No.14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan.
 11. Surat Edaran Bank Indonesia No:23/3/UKU tanggal 28 Febuari 1991 tentang Pembatasan Pemberian Kredit.
 12. Peraturan lainnya yang berhubungan erat dengan kegiatan perbankan, misalnya Peraturan Menteri Agraria mengenai Hipotik dan Creditverband, dan sebagainya.⁵
- Sebagai sumber hukum imperatif sifatnya yang memaksa adalah UUD 1945, Ketetapan MPR terutama mengenai GBHN, UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, UU No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, KUHPerdara dan KUHDagang serta UU Kepailitan. Sedangkan sumber

⁵ Drs. Muhamad Djumhana, S.H., Hukum Perbankan di Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993, hal. 14-15.

hukum fakultatif yang sifatnya sebagai pelengkap saja adalah PP No. 1 Tahun 1955; Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 1955 tentang peraturan pengawasanterhadap urusan kredit, Keppres No. 14 Tahun 1973 tentang penunjukan Bank-bank Umum Milik negara sebagai Badan Perkreditan yang dapat menggunakan lembaga Credit verband , Inpres No. 13 Tahun 1980 tentang perjanjian bagi hasil, Kep. Menkeu No.:01/MK/IV/1/1968 tentang ketetapan mulai berlakunya UU Pokok No. 14 Tahun 1967, SEBI No:23/3/UKU/1991 tentang pembatasan pemberian kredit serta peraturan lainnya.

Perbedaan dari kedua sumber hukum tersebut didasarkan atas kekuatan sanksinya, dan atas segi ketaatannya, yang dapat dikaitkan sifatnya yang memaksa atau dimungkinkannya untuk dapat memilih.

Meskipun demikian pada hukum fakultatif pembentuk undang-undang juga memberikan perintah sebagaimana halnya dengan hukum imperatif, karena pembentuk undang-undang tersebut sadar bahwa perintahnya mungkin tidak sesuai dengan keadaan, sehingga dimungkinkan terjadi penyimpangan yang berupa pengecualian atau dispensasi, maka perintah tersebut lebih banyak diartikan sebagai petunjuk.

C. TENTANG PEMBERIAN KREDIT

1. Pengertian Kredit

Dalam kehidupan sehari-hari, kata “kredit” bukan merupakan perkataan yang asing bagi masyarakat kita. Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani (*credere*), yang berarti kepercayaan (*truth* atau *faith*). Oleh karena itu dasar dari kredit ialah kepercayaan. Seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (*kreditur*) percaya bahwa penerima kredit (*debitur*) di masa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan. Apa yang dijanjikan itu dapat berupa barang, uang atau jasa.

Dengan demikian kredit itu dapat pula berarti bahwa pihak kesatu memberikan prestasi baik berupa barang, uang atau jasa kepada pihak lain, sedangkan kontraprestasi akan diterima kemudian dalam jangka waktu tertentu.

Dibandingkan dengan produk dan jasa perbankan yang ditawarkan, pendapatan atau keuntungan suatu bank lebih banyak bersumber dari pemberian kredit kepada nasabahnya, terlebih lagi bagi bank-bank yang belum berstatus bank devisa. Oleh karenanya, pemberian kredit tersebut pasti secara terus-menerus dilakukan oleh bank dalam kesinambungan operasionalnya. Pada akhirnya, pemberian kredit sudah menjadi fungsi utama bank-bank, sebagaimana disyaratkan pada Pasal 3 Undang-Undang

No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

Kredit dilihat dari sudut bahasa berarti kepercayaan, dalam arti bahwa apabila seseorang atau badan usaha mendapatkan fasilitas kredit dari bank, maka orang atau badan usaha tersebut telah mendapat kepercayaan dari bank pemberi kredit.

Sedangkan dari sudut ekonomi, kredit diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan. Seperti pengertian yang diberikan oleh UU Perbankan 1992, yang menyebutkan bahwa :

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan (Pasal 1 angka 12 UU Perbankan 1992).”

2. Perjanjian Pemberian Kredit

Pada hakikatnya tugas pokok bank adalah menerima dan memberi kredit, karena sumber utama pendapatan bank adalah berasal dari bunga kredit. Bagaimanapun juga bank harus menaruh perhatian sepenuhnya terhadap segala hal yang berkaitan dengan operasi perkreditan. Perjanjian

pemberian kredit ini dilakukan antara pihak bank dengan calon nasabah yang ingin meminjam kredit untuk perkembangan usahanya.

Pelepasan kredit itu sendiri berarti menghadapi kemungkinan-kemungkinan tertimpa risiko dan di sudut lain pendapatan bank terutama berasal dari kegiatan kredit, oleh karena itu dalam rangka pemberian kredit sebelum permohonan kredit dikabulkan, maka prosedur dalam pemberian kredit dilihat dari :

a) Keadaan intern bank

Keadaan-keadaan intern bank yang harus diperhatikan adalah plafon kredit, maksudnya batas maksimum bagi bank untuk mengoperasikan dananya. Jadi terhadap permohonan kredit yang masuk, bank harus memperhatikan apakah sektor yang dimintakan kredit-kreditnya masih terbuka, maka permohonan kredit dapat dipertimbangkan untuk diproses lebih lanjut. Setelah bank memperhatikan keadaan internnya dan mampu untuk menyediakan dana bagi permohonan kredit, maka sebagai langkah selanjutnya adalah mempertimbangkan permohonan kreditnya. Berarti hal-hal yang harus diperhatikan atas permohonan kredit adalah yang menyangkut :

1. Pribadi calon nasabah
2. Harta bendanya
3. Usahanya

4. Kemampuan dan kesanggupan membayar kembali kreditnya, dan hal-hal lainnya yang turut mempengaruhi.

Dalam dunia perbankan terdapat untuk suatu prinsip yang senantiasa dipegang teguh, yaitu bahwa “Kredit yang dikeluarkan/dilepaskan harus dapat diterima kembali sesuai dengan perjanjian.” Hal ini dikarenakan uang tersebut adalah uang yang dipercayakan masyarakat kepadanya. Dengan mengingat hal-hal tersebut di atas, maka bank di dalam mengabulkan suatu permohonan kredit senantiasa selektif.

b) Keadaan calon nasabah

Untuk menentukan bagaimana keadaan calon nasabah, apakah permohonan kredit dapat diterima atau tidak, maka perlu diperhatikan adanya beberapa formulasi 4P dan 5C, yaitu ;

Formulasi 4P terdiri dari :

1. Personality (kepribadian calon nasabah)
2. Purpose (tujuan pemakaian kredit)
3. Payment (Kemampuan calon nasabah dalam mengembalikan kreditnya)
4. Prospect (harapan masa depan dari usaha calon nasabah)

Sedangkan formulasi 5C adalah :

1. Character (kepribadian, watak calon nasabah)
2. Capacity (kemampuan, kesanggupan calon nasabah)

3. Capital (modal, kekayaan calon nasabah)
4. Collateral (jaminan, agunan)
5. Condition of economy (kondisi ekonominya)

Setelah proses penganalisaan terhadap permohonan kredit selesai dan memenuhi persyaratan-persyaratan yang diminta, maka bank memberitahukan pada calon nasabah bahwa permohonan kreditnya dikabulkan. Kemudian apabila calon nasabah menyetujui persyaratan-persyaratan yang diajukan bank , maka dilakukanlah penandatanganan perjanjian kredit (persetujuan membuka kredit) serta pengikatan jaminannya, selesai penandatanganan dari kedua belah pihak, yang saatnya ditentukan oleh pihak bank.

Sejak pengajuan permohonan kredit sampai realisasi kredit, adalah sebagai berikut :

1. Calon nasabah mengajukan permohonan kredit secara tertulis ke bank pelaksana terdekat, yang alamat/tempat tinggalnya termasuk dalam wilayah kerja (daerah hukum) bank yang dituju dan sesuai dengan bidang/sektor ekonomi yang telah ditentukan.
2. Calon nasabah mengisi daftar isian/formulir/blanko yang telah disediakan oleh bank.

3. Bank melakukan penelitian/menganalisa terhadap dana yang tersedia (plafon kredit) dan pribadi calon nasabah serta segala sesuatu yang disyaratkan, yang berhubungan dengan usaha calon nasabah.
4. Setelah bank selesai mengadakan analisa dan semua persyaratan terpenuhi, dilakukanlah penandatanganan perjanjian kredit dan pengikatan jaminan.
5. Penarikan kredit/pencairan kredit/realisasi kredit.

Dengan diketahuinya prosedur pemberian kredit atau memperoleh kredit, berarti secara tidak langsung dapat pula diketahui hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan oleh calon nasabah sebelum/dalam mengajukan kreditnya ke bank pelaksana terdekat.

Dalam pemberian kredit terdapat beberapa hak dan kewajiban baik bagi nasabah bank maupun perusahaan bank itu sendiri, yaitu :

(1) Hak-hak nasabah;

- a) hak untuk memperoleh pinjaman kredit,
- b) hak untuk menarik cek,
- c) hak untuk memperoleh bunga.

(2) Kewajiban-kewajiban nasabah;

- a) kewajiban untuk membayar kredit/hutangnya, biaya dan bunga,
- b) kewajiban untuk tunduk kepada segala petunjuk dan peraturan

bank,

- c) kewajiban untuk mengungkapkan terjadinya pemalsuan,
- d) kewajiban administrasi.

Sedangkan untuk perusahaan bank adalah :

(3) Hak-hak Bank;

- a) hak untuk mendapatkan komisi,
- b) hak untuk memperoleh bunga,
- c) hak untuk melakukan set-off atau kompensasi.

(4) Kewajiban-kewajiban bank;

- a) kewajiban untuk menerima uang untuk rekening nasabah,
- b) kewajiban untuk membayar cek-cek nasabah,
- c) kewajiban berkenaan dengan penyitaan barang agunan yang dijamin.

Setelah permohonan kredit dari calon nasabah/debitur dianggap layak untuk disetujui, maka bank akan memberikan tanda persetujuannya, di mana menurut Drs. Ek. O.P. Simorangkir,⁶ disebutnya sebagai Surat Persetujuan Prinsip, yaitu surat kepada pemohon yang memberi memberitahukan setuju secara prinsip pemberian kredit.

⁶ Drs. Ek. O.P. Simorangkir, Seluk Beluk Bank Komersial, Cetakan Kelima, Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1988, hal. 94-95.

Surat tersebut berisi berbagai syarat yang diminta oleh bank. Pemohon menandatangani copy (turunan)-nya untuk dikirimkan ke bank yang bersangkutan, sebagai tanda setuju akan syarat-syarat yang diminta.

Dari uraian tersebut di atas, maka dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a) Bahwa yang dimaksud dengan surat pemberitahuan persetujuan kredit adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh bank kepada debitur/calon debiturnya, sebagai penyampaian/pemberitahuan bahwa bank tersebut setuju secara prinsip untuk memberikan kredit kepada debitur/calon debitur yang bersangkutan.
- b) Bahwa surat pemberitahuan persetujuan kredit tersebut berisi syarat-syarat umum mengenai kredit yang akan diberikan bank kepada debitur/calon debiturnya, yaitu antara lain :
 - a. besarnya kredit yang disetujui,
 - b. jenis dan jangka waktu penggunaan kredit,
 - c. tingkat bunga dan biaya-biaya lainnya;
 - d. cara-cara pembayarannya
 - e. barang-barang jaminan yang diminta;
 - f. syarat-syarat lainnya;

Bahwa oleh karena surat ini adalah suatu persetujuan, maka debitur/calon debitur yang bersangkutan harus pula memberikan tanda persetujuannya, apabila ia telah setuju dengan segala syarat-syarat dan ketentuan yang ditawarkan oleh bank, dengan jalan membubuhkan tandatangannya pada copy surat tersebut.

3. Asuransi Benda Jaminan Kredit

Pada dasarnya barang-barang jaminan kredit menurut sifatnya dibagi dalam dua jenis, yaitu :

- a. barang bergerak;
- b. barang tidak bergerak;

Adapun butir-butir yang terdapat dalam asuransi barang jaminan kredit adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap barang jaminan yang diserahkan kepada bank, harus ditutup asuransinya atas nama bank cq. nasabah oleh perusahaan asuransi yang ditunjuk (atau yang disepakati bersama), sebesar harga barang jaminan menurut harga pasar (full insurance). Hal tersebut baik untuk jaminan pokok maupun jaminan tambahan yang insurable.
- 2) Apabila barang jaminan telah ditutup asuransinya sebelum nasabah memperoleh kredit dari bank, maka perlu dimintakan tambahan syarat

Banker's Clause dari polis asuransi yang sedang berjalan tersebut. Setelah polis asuransi tersebut jatuh tempo, maka bagi penutupan asuransi selanjutnya berlaku ketentuan-ketentuan dalam butir kesatu.

- 3) Cara dan syarat-syarat asuransi untuk tiap-tiap jenis barang jaminan, harus mengikuti ketentuan-ketentuan khusus, antara lain :
 - a. asuransi kebakaran;
 - b. asuransi pengangkutan;
 - c. asuransi kendaraan bermotor, dan lain-lain;
- 4) Polis asuransi diminta dari perusahaan asuransi minimal 3 lembar;
 - a. asli bermaterai cukup, disimpan pada berkas jaminan yang harus disimpan oleh bagian kredit,
 - b. lembar ke-2 (bermaterai cukup) diberikan kepada nasabah,
 - c. lembar ke-3 untuk tembusan kepada direksi.
- 5) Penatausahaan polis-polis asuransi tersebut, seperti registrasi dalam kartu, jurnal pembukuan, laporan-laporan penagihan dan pembayaran premi/penerimaan komisi asuransi meliputi cara-cara yang ditentukan.
- 6) Berkas-berkas yang berhubungan dengan penutupan asuransi disimpan tersendiri, secara normatif per nasabah. Berkas tersebut berisi antara lain :
 - a. surat permohonan penutupan asuransi dari bank kepada perusahaan

- asuransi (tembusan atau copy),
- b. deklarasi asuransi (cover note),
- c. polis asuransi (lembar asli yang telah expired),
- d. bukti-bukti penagihan/pembukuan premi,
- e. surat-menyurat yang berhubungan dengan asuransi,
- f. surat-menyurat mengenai tagihan (claim), dan lain-lain.

Mengenai Banker's Clause atau Ketentuan Bank tersebut dalam butir kedua, dapat dicantumkan dalam perjanjian apabila jaminan kredit (agunan) diasuransikan oleh bank, maka bank berhak meminta agar pada polis atas asuransi benda jaminan kredit tersebut ditutup dengan persyaratan Banker's Clause, yang berarti setiap ganti rugi yang diberikan penanggung kepada tertanggung (nasabah bank/debitur) harus diterima lebih dahulu kepada pihak bank. Jika ada jumlah yang tersisa dapat diserahkan kepada debitur.

Berdasarkan hal tersebut, telah ada kata sepakat antara bank dengan tertanggung, bahwa jika terjadi kehilangan atau kerusakan pada apa yang dipertanggungkan, pembayaran kerugiannya akan diurus oleh pihak bank kepada penanggung (perusahaan asuransi), sehingga jumlah yang disebutkan di dalam perjanjian kredit, yaitu hutang pokok ditambah dengan bunga dan biaya-biaya lain tanpa mengurangi hak tertanggung atas kelebihan jumlah ganti rugi. Penanggung membebaskan bank tersebut dari segala pengecualian

atau alasan, untuk menolak pembayaran yang kiranya dapat dipergunakan terhadap tertanggung. Terutama Banker's Clause harus ada dalam perjanjian tersebut apabila nasabah/debitur/ tertanggung tidak dapat membayar kreditnya kepada perusahaan bank sebagai tuntutan ganti kerugian dari pihak bank.

Klausula ini menjadi batal setelah penanggung menerima pemberitahuan dari pihak bank bahwa bank tidak lagi mempunyai kepentingan atas barang yang dipertanggungkan dalam polis tersebut. Dalam hal asuransi benda jaminan kredit, maka yang harus diasuransikan dengan syarat Banker's Clause ini adalah sebesar 150% dari jumlah kredit yang diterima.⁷

Apabila jaminan debitur/tertanggung melebihi jumlah kredit yang diterimanya, maka bank dapat menganjurkan agar sisanya diasuransikan juga. Akan tetapi jumlah sisa ini tidak wajib dilekati dengan Banker's Clause.

⁷ Drs. Thomas Suyatno, et.al, Dasar-Dasar Perkreditan, Edisi Ketiga, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993, hal. 91.